

Dokumen ini memuat 2 paket pengadaan barang dan jasa

PAKET 1 TAHUN 2022

PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM KPSH 5KG

Dokumen Tahap Pemilihan Terlampir:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri
3. Spesifikasi Teknis
4. Berita Acara Pemberian Penjelasan
5. Surat Penunjukan Penyedia
6. Berita Acara Negosiasi

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian, sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM KPSH 5KG

MILIK PERUM BULOG

PERUSAHAAN UMUM BULOG
DIVISI PENGADAAN KOMODITI
Jl. Jend Gatot Subroto No. 49 Jakarta 12950 Telp (021) 5252209
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA PEKERJAAN Pengadaan Kemasan Beras Medium Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Ukuran 5kg

1. LATAR BELAKANG Sehubungan pelaksanaan penyaluran beras medium untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) tahun 2022, maka dibutuhkan keseragaman desain maupun kualitas kemasan yang akan dipergunakan. Sebagai upaya peningkatan penyaluran KPSH-BM melalui saluran ritel, maka diperlukan penyiapan pasokan beras KPSH-BM dengan kemasan yang sesuai dengan kebutuhan ritel (rumah tangga) yang umumnya membeli beras dalam kemasan kecil. Akan tetapi, beberapa daerah penyelenggara tidak terdapat penyedia kemasan, serta teknologi yang ada tidak memungkinkan dilakukannya pencetakan kemasan secara swadaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut pencetakan kemasan dilakukan secara terpusat.

**2. DASAR
PELAKSANAAN
KEGIATAN**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan;
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor PD-03/DS500/02/2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;

6. Risalah Rapat Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor 003/2022 tanggal 14 Februari 2022;
7. Nota Intern Kadiv Pengadaan Komoditi Nomor NI-236/DP200/PD.03.04/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Izin Prinsip Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH Retail ukuran 5 kg tahun 2022.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Mendapatkan keseragaman desain dan kualitas bahan untuk kemasan Beras Medium KPSH 5 kg untuk kebutuhan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) tahun 2022

4. TARGET/SASARAN

Ruang lingkup pekerjaan/ pengadaan adalah menyediakan kemasan Beras Medium KPSH 5kg untuk kebutuhan tiap wilayah kerja Perum BULOG dengan tempat distribusi serta jumlah kemasan tiap wilayah pada lampiran dokumen KAK ini.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

PERUM BULOG KANTOR PUSAT,
Divisi Pengadaan Komoditi.

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pengadaan menggunakan KMA 015-4021010105 Biaya Karung Plastik Beras DN PSO Retail Divisi Pengadaan Komoditi Anggaran Tahun 2022.
- b. Total perkiraan biaya pengadaan yang diperlukan sebesar **Rp12.377.863.187** (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

7. LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Lokasi pekerjaan/ Pengadaan dilaksanakan di tempat Penyedia Barang dan Jasa, dan barang pengadaan tersebut didistribusikan ke lokasi pengiriman yang ditentukan oleh Perum BULOG sesuai dengan Lampiran 3.
- b. Perum BULOG menyediakan desain dan spesifikasi produk yang akan dikerjakan oleh Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2.

**8. PRODUK YANG
DIHASILKAN**

Hasil / produk yang dihasilkan dari Pengadaan adalah Kemasan Beras KPSH Medium 5kg yang seragam dari sisi kualitasnya ataupun desainnya sesuai dengan ketentuan pada spesifikasi yang ditetapkan (Lampiran 1).

**9. PELAKSANA DAN
WAKTU
PELAKSANAAN
YANG
DIPERLUKAN**

Waktu penyerahan terhitung sejak Perjanjian Jual Beli (Kontrak) ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi pemenang yang memenangkan 1-2 lot:

- (1) Untuk pengiriman di Pulau Jawa paling lambat 55 (lima puluh lima) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/Kancapem.
- (2) Untuk pengiriman diluar Pulau Jawa paling lambat 65 (enam puluh lima) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/ Kancapem.
- (3) Jumlah pengiriman minimal 40% dari jumlah kemasan dalam lot yang dimenangkan maksimum 40 (empat puluh) hari kalender.

b. Bagi pemenang yang memenangkan diatas 2 lot:

- (1) Untuk pengiriman di Pulau Jawa paling lambat 70 (tujuh puluh) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/Kancapem.
- (2) Untuk pengiriman diluar Pulau Jawa paling lambat 80 (delapan puluh) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/ Kancapem.
- (3) Jumlah pengiriman minimal 40% dari jumlah kemasan dalam lot yang dimenangkan maksimum 50 (lima puluh) hari kalender.

**10. PENAWARAN
HARGA**

- (1) Peserta wajib memberikan penawaran terhadap seluruh lot yang ada di dalam paket pekerjaan.
- (2) Peserta dengan nilai penawaran terendah pada seluruh lot, hanya dapat memenangkan maksimal 2 (dua) lot.
- (3) Terhadap lot lainnya akan ditawarkan kepada penawar terendah kedua dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama.
- (4) Apabila penawar terendah kedua tidak bersedia, maka akan ditawarkan pada penawar terendah ketiga. Apabila tidak ada yang bersedia maka akan dikembalikan kepada penawar terendah pertama.

- (5) Ketentuan sebagaimana poin 2 dikecualikan apabila peserta terendah kedua dan ketiga tidak menerima lot dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama. Dalam kondisi tersebut maka penawar terendah pertama diwajibkan mengambil sebagian/seluruh lot (lebih dari 2 lot)

11. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Seluruh pembayaran ditetapkan dalam rupiah dan dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya pekerjaan tambah atau kurang.
- b. Sistem pembayaran kepada pabrikan dilaksanakan bertahap. Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran atas nilai yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung berupa :
- (1) Asli kwitansi bermaterai cukup;
 - (2) Invoice atau faktur penjualan;
 - (3) Faktur pajak;
 - (4) Asli Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) per-lokasi gudang penerima yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

12. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang baik umum maupun teknis untuk Kemasan Beras KPSH 5kg laminasi terlampir (lampiran 1).

13. LAIN-LAIN

- a. Mempertimbangkan kondisi ditemukan kekurangan jumlah lembar dan/atau kerusakan pada setiap ball yang dikirimkan oleh perusahaan penyedia pada saat akan digunakan, maka penyedia jasa dipersyaratkan memberikan cadangan kemasan (*spare bag*) sebanyak 0,025% dari setiap kuantum pengiriman;
- b. Penyedia jasa harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang

membuktikan bahwa perusahaan tersebut mampu memproduksi kemasan dan benang kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Perum BULOG. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Komoditi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang (SPPBJ);


- c. Pengguna Jasa (Kantor Pusat/Kanwil penerima) dapat mengajukan perpindahan destinasi gudang dalam satu wilayah Kanwil tanpa adanya penyesuaian atau perubahan harga yang ditetapkan dalam Kontrak;
- d. Penyerahan kemasan dan benang kuralon dari pihak Penyedia Jasa kepada Perum BULOG di masing-masing gudang Kanwil/Kancab penerima harus sesuai dengan jumlah dan kualitas sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, 2, dan 3 KAK ini yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak atau wakilnya yang telah diberikan kuasa.
- e. Penyedia Jasa wajib mengganti seluruh kemasan yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam pasal 11 (sebelas) sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani di lokasi gudang yang ditunjuk.
- f. Penyedia Jasa wajib mengisi Surat Pernyataan sesuai Lampiran 5 dan lulus uji *food grade* di Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian.

14. PENUTUP

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam dokumen ini akan diberitahukan kemudian.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Pengadaan Kemasan Beras Medium Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Ukuran 5kg tahun 2022.

Ditetapkan oleh:
Perusahaan Umum BULOG
Direksi,



Direktur Supply Chain dan
Pelayanan Publik

Jakarta, 14 Maret 2022



Kadiv Pengadaan Komoditi

MILIK PERUM BULOG


Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Kemasan Beras Medium KPSH 5kg


No	Rincian Karplas	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Bahan Baku	-	Polypropylene Murni/Asli (bukan hasil daur ulang)	-
2	Warna Dasar Karung	-	Transparan	-
3	Tebal Laminasi	Mikron	15	Minimum
4	BOPP	Mikron	20	Minimum
5	Tipe Konstruksi Karung	-	Tubular/Tubus	Tanpa Jahitan Samping
6	Panjang Bersih (sebelum jahitan bawah)	mm	458	Tol. \pm 3%
7	Lebar Total (bentangan terbuka)	mm	300	Tol. \pm 3%
8	Berat Karung	gram	28	Minimum
9	Tebal/Nomor Pita	Denier	700	Minimum
10	Lusi x pakan per inchi	Helai	10 x 10	Minimum
11	Jumlah setik per inchi	-	8 - 12	Tol. \pm 3%
12	Jahitan			
	- Mulur jahitan	%	100	Maksimum
	- Kuat Tarik Jahitan	kg	10	Minimum
13	Benang Jahit			
	- Kuat tarik per helai	gram	4500	Minimum
	- Mulur benang jahit	%	25	Maksimum
14	Lebar lipatan	mm	20	Tol. \pm 3%
15	Jarak Jahitan dari Tepi	mm	10	Tol. \pm 3%
16	Panjang ekor jahitan	mm	20	Minimum
17	Pengepakan	lembar	1.000	Per Bal

No	Rincian Benang Jahit	Detail
1	Bahan	Polyester 20/6
2	Berat	min 180gram/cone
3	Panjang	min 1000 mtr/cone
4	Warna	Putih
5	Jumlah	min 1Kg/3 Bal

Desain Kemasan Beras Medium KPSH 5kg



KODE WARNA FOTO PADI :



Desain dapat diakses melalui link:

**BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM KPSH 5KG TAHUN 2022**

Nomor : 00002929/00001/BA.AANWIJZING/2022
Lampiran : -

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (29-03-2022), dimulai pukul 10.00 WIB s/d selesai, telah menyelenggarakan Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) secara *zoom meeting*.

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5kg Tahun 2022
Lokasi : Perum BULOG Seluruh Indonesia
Tahun Anggaran : 2022
Total HPS : Rp12.377.863.187,00 (termasuk PPN 10%)
Sumber pendanaan : Perum BULOG

2. Dihadiri oleh:

- a) Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa
- b) Kasubdiv Penyelenggara
- c) Kasubdiv Perencanaan dan Evaluasi
- d) Kasubdiv Pengadaan Beras
- e) Kasi Penyelenggara I
- f) Kasi Penyelenggara II
- g) Kasi Pengadaan Kemasan
- h) [REDACTED]
- i) [REDACTED]
- j) [REDACTED]
- k) [REDACTED]
- l) [REDACTED]
- m) [REDACTED]
- n) [REDACTED]

3. Penjelasan pekerjaan/*aanwijzing* dibuka oleh Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, dan dilanjutkan dengan penjelasan teknis dan tanya jawab dengan peserta. Penjelasan pekerjaan memberikan penekanan pada bagian-bagian dalam Dokumen Pemilihan sebagai berikut:

- a) Persyaratan dan Ketentuan Penawaran pada pasal 19 Dokumen Pemilihan;
- b) Kerahasiaan proses pada pasal 25 Dokumen Pemilihan;
- c) Tata cara Evaluasi Dokumen Penawaran pada pasal 28 Dokumen Pemilihan;

- d) Ketentuan Masa Sanggah pada pasal 32 Dokumen Pemilihan;
- e) Bab II Data Pengadaan dalam Dokumen Pemilihan;
- f) Ketentuan pengisian dalam Daftar Kuantitas dan Harga;

4. Berikut adalah hasil tanya jawab dengan peserta *aanwijzing*.

- a. **Pertanyaan:** Apakah ada perubahan terhadap penawaran terkait dengan adanya peraturan baru mengenai PPN 11% yang akan berlaku pada bulan April 2022?
Jawaban: Tindak lanjut terkait adanya perubahan peraturan PPN tersebut akan dibahas/ dilaporkan kepada Pemilik Anggaran (Direksi) setelah didapatkan pemenang penyedia karung plastik. Dalam hal terdapat perubahan/ penyesuaian harga, maka akan dilakukan addendum
- b. **Pertanyaan:** Apakah tanggal yang tertera di surat penawaran administrasi dan teknis dan lampirannya harus sama atau tidak?
Jawaban: Tanggal yang tertera di surat penawaran tidak boleh melebihi jangka waktu pemasukan penawaran dan sesuai dengan ketentuan pembuatan dokumen.
- c. **Pertanyaan:** Terkait pelaksanaan pekerjaan yang akan mendekati Hari Raya Idul Fitri, apakah ada penambahan jangka waktu pekerjaan?
Jawaban: Jangka waktu yang ditetapkan dalam KAK sudah memperhitungkan puasa dan Hari Raya Idul Fitri dan tidak ada penambahan jangka waktu.
- d. **Pertanyaan:** Apakah yang dimaksud dengan jumlah pengiriman minimal itu terhitung untuk tiap Gudang atau tiap lot yang dilaksanakan?
Jawaban: Jumlah minimal pengiriman yang dimaksud dalam KAK adalah terhadap total kuantum dari jumlah lot yang dimenangkan.
- e. **Pertanyaan:** Berapa lama jangka waktu bank garansi jaminan penawaran untuk pengadaan ini?
Jawaban: Jangka waktu jaminan penawaran sebagaimana tertera di Dokumen Pemilihan dengan tanggal mulai berlaku bank garansi adalah sejak batas akhir pemasukan penawaran.
- f. **Pertanyaan:** Sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang tertera di Dokumen Pemilihan, apakah PPN yang tertera memang hanya terhadap ongkos angkut saja?
Jawaban: Sebagaimana tertera di Daftar Kuantitas dan Harga tertera bahwa PPN yang dimaksud adalah untuk ongkos angkut, sedangkan

untuk no 1, karplas benang kuralon dan sablon yang dicantumkan sudah termasuk PPN.

g. Pertanyaan: Apakah ada space pada sisi tepi karung untuk printing desainnya?

Jawaban: Desain tersebut full (tidak ada space pada sisi tepi karung)

h. Pertanyaan: Apakah ada spare bag?

Jawaban: Tetap ada spare bag yaitu sebanyak 0,025% dari total karung.

i. Pertanyaan: Apakah ada file desain selain pdf?

Jawaban: file desain dapat dicek pada link yang tertera di KAK, sudah disediakan beberapa format file yang dapat digunakan yang akan disampaikan kepada pemenang lelang.

j. Pertanyaan: Bagaimana apabila hasil uji karung lebih dari 30 hari?

Jawaban: Terkait hasil uji karung tetap maksimal 30 hari, namun apabila hasil dari lab lebih dari jangka waktu tersebut, maka penyedia wajib memberikan surat keterangan dari lab BPPT terkait kondisi tersebut.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Absensi Kehadiran terlampir, serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 00002929-2/00001/SPPBJ/2022
Lampiran : 1 lembar
Perihal : PENETAPAN PENYEDIA PENGADAAN KEMASAN
BERAS MEDIUM KPSH 5 KG TAHUN 2022
(LOT II DAN LOT III)


Jakarta, 18 April 2022

Yth.



1. Berdasarkan hasil proses Pengadaan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa perusahaan Saudara telah ditunjuk sebagai Pemenang Penyedia Pengadaan Kemasan Beras Medium KPSH 5 Kg Tahun 2022 untuk Lot II dan Lot III.
2. Selanjutnya, kami minta kepada Saudara untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang Saudara tujukan kepada Perum BULOG, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penandatanganan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai Pekerjaan :  (sudah termasuk PPN)
 - b. Nilai Jaminan Pelaksanaan : 5% dari nilai pekerjaan
 - c. Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan : **65 (enam puluh lima)** hari kalender lebih lama dari jangka waktu pekerjaan.
 - d. Jangka Waktu Pekerjaan:
 - 1) Untuk pengiriman di Pulau Jawa paling lambat 55 (lima puluh lima) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/ Kancab/ Kancapem;
 - 2) Untuk pengiriman di luar Pulau Jawa paling lambat 65 (enam puluh lima) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/ Kancab/ Kancapem;
 - 3) Jumlah pengiriman minimal 40% dari jumlah kemasan dalam lot yang dimenangkan maksimum 40 (empat puluh) hari kalender.
3. Lebih jauh, dalam hal terjadi kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-03/DS500/02/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Perusahaan Umum (Perum) BULOG



Direktur Human Capital

BERITA ACARA NEGOSIASI

Nomor : 00002929/00001/BA.NEGOSIASI/2022

**PEKERJAAN
PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM KPSH 5 KG TAHUN 2022**

Pada hari ini, KAMIS tanggal EMPAT BELAS bulan APRIL tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (14-04-2022), telah dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi dengan hasil sebagai berikut.

No.	Nama Perusahaan	LOT	Penawaran			Negosiasi		
			Uraian Harga			Uraian Harga		
			Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	[REDACTED]	4	[REDACTED]	0	[REDACTED]	[REDACTED]	0	2.303.285.800
2	[REDACTED]	1	[REDACTED]	0	[REDACTED]	[REDACTED]	0	2.510.342.520
		5	[REDACTED]	0	[REDACTED]	[REDACTED]	0	2.559.030.600
3	[REDACTED]	2	[REDACTED]	0	[REDACTED]	[REDACTED]	0	2.461.678.520
		3	[REDACTED]	0	[REDACTED]	[REDACTED]	0	2.395.033.640
Total LOT								5

PAKET 2 TAHUN 2022

PENGADAAN KARUNG PLASTIK 50KG DAN BENANG KURALON

Dokumen Tahap Pemilihan Terlampir:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri
3. Spesifikasi Teknis
4. Berita Acara Pemberian Penjelasan
5. Berita Acara Negosiasi
6. Pengumuman Pemenang

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian, sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PENGADAAN KARUNG PLASTIK 50 KG DAN
BENANG KURALON
TAHUN 2022**

**PERUSAHAAN UMUM BULOG
DIVISI PENGADAAN KOMODITI
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 49 JAKARTA SELATAN 12950
TELP. 021-5252209 FAKS. 021-5256279
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA PEKERJAAN	Pengadaan Karung Plastik 50 kg dan Benang Kuralon Tahun 2022
1. LATAR BELAKANG	Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan karung plastik 50 kg dan benang kuralon untuk kegiatan pengadaan beras dalam negeri, <i>rebagging</i> , dan kegiatan lainnya di Perusahaan Umum BULOG.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	Pengadaan karung plastik 50 kg bertujuan untuk menyediakan karung plastik 50 kg yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional Perum BULOG.
3. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none">(1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;(2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan;(3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara;(4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan;(5) Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor PD-03/DS500/02/2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;(6) Persetujuan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik terhadap Nota Intern Divisi Pengadaan Komoditi Nomor: NI-123/DP200/PD.03.01/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 perihal Kebutuhan Kemasan 50kg.(7) Persetujuan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik terhadap Nota Intern Divisi Pengadaan Komoditi Nomor: NI-189/DP200/PD.03.04/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Izin Prinsip Pengadaan Karplas 50kg Logo BULOG.

4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** Pelaksana dan penyelenggara Pengadaan Karung Plastik 50 kg dan Benang Kuralon Tahun 2022 sebagai berikut:
- Perum BULOG Kantor Pusat;
- Divisi Pengadaan Komoditi;
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** (1) Kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Karung Plastik 50 kg dan Benang Kuralon Tahun 2022 ini akan diambilkan dari sumber dana dari RKAP Divisi Pengadaan Komoditi Tahun 2022 dengan nomor KMA 029.4021010105;
(2) Total perkiraan biaya pengadaan yang diperlukan sebesar **Rp50.226.736.900** (lima puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
6. **LOT / LOKASI DAN RINCIAN PEKERJAAN** Sebagaimana tersebut pada **Lampiran 1 dan 2.**
7. **TATA CARA PEMBAYARAN** (1) Seluruh pembayaran ditetapkan dalam rupiah dan dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya pekerjaan tambah atau kurang.
(2) Sistem pembayaran kepada pabrikan dilaksanakan bertahap. Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran atas nilai yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung berupa :
a) Asli kwitansi bermaterai cukup;
b) Invoice atau faktur penjualan;
c) Faktur pajak;
d) Asli Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) per-lokasi gudang penerima yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8. **SPEKIFIKASI BARANG**
- I. **UMUM**
- (1) Nama Jasa : Pembuatan karung plastik (*woven bag*);
(2) Buatan : Dalam negeri;
(3) Jenis Bahan Baku : *Polypropylene* murni/asli (bukan hasil daur ulang);
(4) Warna Karung : Depan dan belakang "*natural white*"

- (5) Sablon : Desain berlogo Perum BULOG (sesuai **Lampiran 3**)
- (6) Kapasitas Isi : 50 kilogram per karplas
- (7) Tipe Konstruksi : Tubular/Tubus (tanpa jahitan samping)

II. SPESIFIKASI TEKNIS

Sebagaimana tersebut pada **Lampiran 3**.

III. DESAIN

Sebagaimana tersebut pada **Lampiran 4**.

9. WAKTU PENYERAHAN

Waktu penyerahan terhitung sejak Perjanjian Jual Beli (Kontrak) ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bagi pemenang yang memenangkan 1-2 lot:
 - (a) Untuk pengiriman di Pulau Jawa paling lambat 55 (lima puluh lima) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/Kancapem.
 - (b) Untuk pengiriman diluar Pulau Jawa paling lambat 65 (enam puluh lima) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/ Kancapem.
 - (c) Jumlah pengiriman minimal 40% dari jumlah karung plastik dan benang kuralon dalam lot yang dimenangkan diterima maksimum 45 (empat puluh lima) hari kalender
- (2) Bagi pemenang yang memenangkan 3-4 lot:
 - (a) Untuk pengiriman di Pulau Jawa paling lambat 70 (tujuh puluh) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/Kancapem.
 - (b) Untuk pengiriman diluar Pulau Jawa paling lambat 80 (delapan puluh) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/ Kancapem.
 - (c) Jumlah pengiriman minimal 50% dari jumlah karung plastik dan benang kuralon dalam lot yang dimenangkan diterima maksimum 60 (enam puluh) hari kalender.

- (3) Bagi pemenang yang memenangkan 5-6 lot:
 - (a) Untuk pengiriman di Pulau Jawa paling lambat 80 (delapan puluh) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/Kancapem.
 - (b) Untuk pengiriman diluar Pulau Jawa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/ Kancapem.
 - (c) Jumlah pengiriman minimal 50% dari jumlah karung plastik dan benang kuralon dalam lot yang dimenangkan diterima maksimum 65 (enam puluh lima) hari kalender

10. PENAWARAN HARGA

- (1) Peserta wajib memberikan penawaran terhadap seluruh lot yang ada di dalam paket pekerjaan.
- (2) Peserta dengan nilai penawaran terendah pada seluruh lot, hanya dapat memenangkan maksimal 2 (dua) lot.
- (3) Terhadap lot lainnya akan ditawarkan kepada penawar terendah kedua dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama.
- (4) Apabila penawar terendah kedua tidak bersedia, maka akan ditawarkan pada penawar terendah ketiga. Apabila tidak ada yang bersedia maka akan dikembalikan kepada penawar terendah pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana poin 2 dikecualikan apabila peserta terendah kedua dan ketiga tidak menerima lot dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama. Dalam kondisi tersebut maka penawar terendah pertama diwajibkan mengambil sebagian/seluruh lot (lebih dari 2 lot)

11. LAIN-LAIN

- (1) Mempertimbangkan kondisi ditemukan kekurangan jumlah lembar dan/atau kerusakan pada setiap ball yang dikirimkan oleh perusahaan penyedia pada saat akan digunakan, maka penyedia jasa dipersyaratkan memberikan cadangan karung plastik (*spare bag*) sebanyak 0,025% dari setiap kuantum pengiriman;
- (2) Penyedia jasa harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung

dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut mampu memproduksi karplas dan benang kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Perum BULOG. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Komoditi selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah penetapan pemenang (SPPBJ);

- (3) Pengguna Jasa (Kantor Pusat/Kanwil penerima) dapat mengajukan perpindahan destinasi gudang dalam satu wilayah Kanwil tanpa adanya penyesuaian atau perubahan harga yang ditetapkan dalam Kontrak;
- (4) Penyerahan karung plastik dan benang kuralon dari pihak Penyedia Jasa kepada Perum BULOG di masing-masing gudang Kanwil/Kancab penerima harus sesuai dengan jumlah dan kualitas sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, 2, dan 3 KAK ini yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak atau wakilnya yang telah diberikan kuasa.
- (5) Penyedia Jasa wajib mengganti seluruh karung plastik yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam pasal 8 (delapan) sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani di lokasi gudang yang ditunjuk.
- (6) Penyedia Jasa wajib mengisi Surat Pernyataan sesuai Lampiran 4 dan lulus uji *food grade* di Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian.

12. PENUTUP

Seluruh pekerjaan dianggap selesai, setelah barang yang ditetapkan/disepakati dalam Kontrak diterima seluruhnya dengan kondisi baik oleh Perum BULOG.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Karung Plastik 50 Kg Dan Benang Kuralon Tahun 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan karung plastik 50 kg dan benang kuralon tahun 2022.

Ditetapkan oleh:
Perusahaan Umum BULOG
Direksi



Direktur Supply Chain dan
Pelayanan Publik

Jakarta, 4 Maret 2022



Kadiv Pengadaan Komoditi


MILIK PERUM BULOG

Spesifikasi Teknis

No	Komponen	Satuan	Standar	Keterangan
1	Panjang bersih	Cm	100	Minimum
2	Lebar total	Cm	55	Minimum
3	Berat per karung	Gram	110	Minimum
4	Nomor pita	Denier	1000	Minimum
5	Tetal lusi X pakan per 10 cm	Helai	44 x 44	Minimum
6	Tebal pita	Micron	70	Maksimum
7	Kuat tarik tenunan per 5 cm: - Arah lusi - Arah pakan	kg kg	82 82	Minimum Minimum
8	Mulur tenunan: - Arah lusi - Arah pakan	% %	42 42	Maksimum Maksimum
9	Jahitan: - Mulur jahitan - Kuat tarik jahitan	% Kg	100 25	Maksimum Minimum
10	Benang jahit: - Kuat tarik per helai - Mulur benang jahit	gram %	4500 25	Minimum Maksimum
11	Jumlah setik per 10 cm	-	13 – 15	Toleransi $\pm 5\%$
12	Lebar lipatan	Cm	2,5	Minimum
13	Jarak jahitan dari tepi	Cm	1	Minimum
14	Panjang ekor jahitan	Cm	1 sd 2,5	Minimum
15	Pengepakan	Pengepakan bentuk ball, dengan ketentuan: - Untuk karung plastik baru berisi 500 (lima ratus) lembar per ball; - Identitas perusahaan dicantumkan dan tertulis pada ball karung plastik; - Untuk benang kuralon berbentuk gulungan sejumlah 1 kg per 1.000 lembar karung; - <i>Stripping band</i> minimum 3 (tiga).		

Gambar Rancangan Pekerjaan

Desain Karplas 50 Kg



**BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
PENGADAAN KARUNG PLASTIK 50 KG DAN BENANG KURALON TAHUN 2022**

Nomor : 00002930/00001/BA.AANWIJZING/2022
Lampiran : -

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-03-2022)**, dimulai pukul 14.00 s/d selesai, telah menyelenggarakan Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) secara *zoom meeting*.

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Pengadaan Karung Plastik 50 Kg dan Benang Kuralon Tahun 2022
Lokasi : Perum BULOG Seluruh Indonesia
Tahun Anggaran : 2022
Total HPS : Rp50.226.736.900,00 (termasuk PPN 10%)
Sumber pendanaan : Perum BULOG

2. Dihadiri oleh:

- a) Kadiv Pengadaan Barang dan Jasa
- b) Kasubdiv Penyelenggara
- c) Kasubdiv Perencanaan dan Evaluasi
- d) Kasubdiv Pengadaan Beras
- e) Kasi Penyelenggara I
- f) Kasi Penyelenggara II
- g) Kasi Pengadaan Kemasan
- h) Perwakilan Peserta:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)

Penjelasan pekerjaan/ *aanwijzing* dibuka oleh Kepada Divisi Pengadaan Barang dan Jasa yang diwakili oleh Kasubdiv Penyelenggara, dan dilanjutkan dengan penjelasan teknis dan tanya jawab dengan peserta. Penjelasan pekerjaan memberikan penekanan pada bagian-bagian dalam Dokumen Pemilihan sebagai berikut:

- a. Persyaratan dan Ketentuan Penawaran pada pasal 19 Dokumen Pemilihan;
- b. Kerahasiaan proses pada pasal 25 Dokumen Pemilihan;
- c. Tata cara Evaluasi Dokumen Penawaran pada pasal 28 Dokumen Pemilihan;
- d. Ketentuan Masa Sanggah pada pasal 32 Dokumen Pemilihan;
- e. Bab II Data Pengadaan dalam Dokumen Pemilihan;
- f. Ketentuan pengisaian dalam Daftar Kuantitas dan Harga;
- g. *Spare bag* tetap ada yaitu sebanyak 0,025% dari total karung;
- h. Untuk hasil lulus pengujian karung adalah maksimal 30 hari apabila hasilnya lebih dari yang dipersyaratkan maka penyedia wajib memberikan surat pernyataan dari lab BPPT terkait.
- i. Apabila ada perubahan alamat pengiriman akan disampaikan dalam addendum kontrak;
- j. Larangan Persekongkolan (*Conflict of Interest*) pada pasal 35 Dokumen Pemilihan.

Berikut adalah hasil tanya jawab dengan peserta *aanwijzing* :

- a. Pertanyaan: Apakah ada perubahan terhadap penawaran terkait dengan adanya peraturan baru mengenai PPN 11 % yang akan berlaku pada bulan April 2022?
Jawaban: Tindak lanjut terkait adanya perubahan peraturan PPN tersebut akan dibahas/ dilaporkan kepada Pemilik Anggaran (Direksi) setelah didapatkan/ diperoleh pemenang penyedia karung plastik dan benang kuralon. Apabila terdapat perubahan/ penyesuaian harga, maka akan dilakukan addendum.
- b. Pertanyaan: Terkait sanksi dan denda disebutkan bahwa setiap keterlambatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, maka penyedia Barang dan Jasa dikenakan klaim keterlambatan pelaksanaan pekerjaan untuk semua atau hanya pekerjaan yang terlambat saja?
Jawaban: Sanksi dan Denda dari setiap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Barang dan Jasa dikenakan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan denda sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak. Sanksi dan Denda ini berlaku terhadap sisa kewajiban/pekerjaan yang belum selesai.

c. Pertanyaan: Jangka waktu pelaksanaan penyerahan pekerjaan untuk yang diluar pulau apakah bisa ditambah waktunya dari waktu yang terlampir di KAK?

Jawaban: Untuk jangka waktu yang diberikan pada KAK sudah diperhitungkan waktunya dan tidak dilakukan penambahan/ perubahan.

d. Pertanyaan: Apakah dasar perhitungan PPN yang diupload adalah 10%?

Jawaban: Untuk dasar yang dipakai untuk perhitungan adalah 10% sesuai dengan Dokumen Pemilihan, apabila terdapat perubahan akan diinformasikan kepada peserta lelang.

e. Pertanyaan: Terkait kelengkapan persyaratan tentang Hasil Lulus Uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi, apakah bisa dikirim paralel atau langsung sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam KAK?

Jawaban: Untuk Hasil Uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi bisa dikirim langsung namun spesifikasi harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Apabila ada keterlambatan agar disertakan surat keterangan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Daftar Hadir terlampir, serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA NEGOSIASI

Nomor : 00002930/00001/BA.NEGOSIASI/2022

**PEKERJAAN
 PENGADAAN KARUNG PLASTIK 50 KG DAN BENANG KURALON TAHUN 2022**

Pada hari ini, SENIN tanggal DELAPAN BELAS bulan APRIL tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (18-04-2022), telah dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi dengan hasil sebagai berikut.

No.	Nama Perusahaan	LOT	Penawaran			Negosiasi		
			Uraian Harga			Uraian Harga		
			Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	[REDACTED]	1	[REDACTED]	0	8.383.176.300	[REDACTED]	0	8.383.176.300
		2	[REDACTED]	0	8.361.598.000	[REDACTED]	0	8.361.598.000
		5	[REDACTED]	0	8.241.176.000	[REDACTED]	0	8.241.176.000
2	[REDACTED]	4	[REDACTED]	0	8.251.825.100	[REDACTED]	0	8.247.723.500
3	[REDACTED]	6	[REDACTED]	0	7.820.570.000	[REDACTED]	0	7.820.570.000
4	[REDACTED]	3	[REDACTED]	0	8.997.657.000	[REDACTED]	0	8.987.425.000
Total LOT								6

PENGUMUMAN CALON PEMENANG
PENGADAAN KARUNG PLASTIK 50 KG DAN BENANG KURALON TAHUN 2022
Nomor : 00002930/00001/PENGUMUMAN/2022

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: 00002930/00001/BA.NEGOSIASI/2024 yang dilakukan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat, diberitahukan Perusahaan yang tercantum dibawah ini dinyatakan sebagai calon pemenang:

No.	Nama Perusahaan	Pemenang (LOT)
1	[REDACTED]	LOT 1, LOT 2, LOT 5
2	[REDACTED]	LOT 4
3	[REDACTED]	LOT 6
4	[REDACTED]	LOT 3

Perusahaan yang tercantum di atas, akan ditetapkan sebagai Pemenang setelah melewati masa sanggah pada tanggal 18-04-2022 s/d 19-04-2022.

Kepada Perusahaan yang belum menjadi pemenang, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan berharap dapat bekerja sama pada kesempatan lainnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 18 April 2022

DIVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR PUSAT

Perum BULOG menyatakan dokumen ini SAH dan dikeluarkan oleh sistem e-Procurement.



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PERUM BULOG**

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Nomor: PD-5/DS400/02/2024

Penyedia Barang dan Jasa

Pasal 12

- (1) Dalam hal Peserta mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi *e-procurement*, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Rekanan.
- (2) Persyaratan minimal Peserta pengadaan yaitu:
 - a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki domisili hukum tetap dan jelas;
 - d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dikenakan sanksi dari suatu instansi pemerintah/swasta.
- (3) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya lulusan Strata 1 dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - b. Memiliki sertifikasi atas jasa keahlian sesuai bidangnya (untuk pekerjaan tertentu);
 - c. Mempunyai pengalaman di bidangnya;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Untuk pekerjaan tertentu, pelaksana pengadaan dapat menentukan syarat-syarat tersendiri yang disesuaikan dengan pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan izin prinsip dari Pemilik Anggaran sesuai dengan kewenangannya dalam RKAP; atau
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan Perusahaan yang belum tercantum pada RKAP harus mendapatkan persetujuan Pemilik Anggaran terlebih dahulu.

- (2) Pengajuan usulan Pengadaan Barang dan Jasa, dimulai dari:
- a. Unit Kerja menyampaikan usulan izin prinsip kepada Pemilik Anggaran sesuai bidang kewenangannya dengan melampirkan dokumen analisa/kajian kebutuhan/kajian kelayakan apabila dibutuhkan atas Barang dan Jasa;
 - b. Apabila telah mendapatkan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Unit Kerja segera membuat:
 - 1) KAK;
 - 2) HPS;
 - 3) RKS (apabila diperlukan);
 - 4) Gambar-gambar (apabila diperlukan);
 - 5) Perhitungan volume (apabila diperlukan);
 - 6) Spesifikasi Teknis/Kualifikasi Tenaga Ahli (apabila diperlukan).
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dokumen sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (4) Proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan sebelum RKAP disahkan dengan ketentuan :
- a. Rencana pengadaan telah diusulkan dalam RKAP yang sedang diajukan untuk disahkan;
 - b. Apabila rencana pengadaan tersebut disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
 - c. Apabila rencana pengadaan tersebut tidak disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan batal dan tidak diberikan ganti rugi kepada Peserta;
 - d. Ketentuan sebagaimana huruf b dan huruf c, dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau diumumkan pada saat *aanwijzing*.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 14

- (1) KAK memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, target/sasaran, Unit Kerja;

- b. Sumber dana dan perkiraan biaya;
 - c. Ruang lingkup pekerjaan;
 - d. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan apabila diperlukan;
 - f. Tata cara pembayaran;
 - g. Spesifikasi Teknis, dengan contoh sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
 - 2) Pengadaan Barang:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Spesifikasi, jenis barang, kualitas/mutu barang, volume barang, tipe barang dan waktu pelaksanaan/penyerahan, garansi.
 - 3) Pengadaan Jasa Konsultasi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.
 - 4) Pengadaan Jasa Lainnya:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Persyaratan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.
 - h. Apabila diperlukan, untuk pekerjaan yang bersifat spesifik/khusus dalam KAK dapat diatur/disyaratkan untuk calon Penyedia diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang yang spesifik terkait dengan bidang yang akan dikerjakan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan menyebutkan produk/merek dagang tertentu atau jasa tertentu terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
 - e. Pengadaan Langsung.
- (3) Penyusunan KAK dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (4) KAK ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (5) KAK dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengecualian KAK sebagaimana ayat (5), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat hanya mencantumkan spesifikasi teknis pada pengajuan izin prinsip.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 15

- (1) Untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat ditetapkan harga satuannya wajib dibuat HPS.
- (2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (3) HPS berfungsi sebagai:
 - a. Alat penilai kewajaran penawaran;
 - b. Dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - c. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
 - d. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan, apabila nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS.
- (4) Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan kewajaran harga dan data antara lain:
 - a. harga pasar setempat, yaitu harga Barang dan Jasa di lokasi Barang dan Jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan sebelum dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. nilai Kontrak sebelumnya atau sedang berjalan; atau
 - e. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti namun tidak terbatas pada *Quotation/Request for Information*, toko daring.
- (5) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikecualikan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang tidak termasuk objek PPN.
- (6) Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Peserta mengajukan penawaran harga di atas nilai total HPS maka penawarannya dinyatakan gugur.
- (7) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Perusahaan.
- (8) Penyusunan HPS dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (9) HPS dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:

- a. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (10) Pengecualian HPS sebagaimana ayat (9), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat mencantumkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau perbandingan harga pada pengajuan izin prinsip.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Pasal 16

- (1) RKS untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - b. Jenis dan/atau spesifikasi teknis, mutu bahan, serta jenis peralatan sesuai dengan standar berlaku;
 - c. Tenaga kerja; dan
 - d. Waktu pelaksanaan/penyerahan.
- (2) Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas pembuat gambar/konsultan perencanaan.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat sederhana dan tidak kompleks maka tidak perlu menyusun RKS.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengadaan selain konstruksi dapat menggunakan RKS yang ketentuannya ditentukan tersendiri oleh Unit Kerja.
- (5) Penyusunan RKS yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.

Dokumen Pemilihan

Pasal 17

- (1) Dokumen Pemilihan disusun dan dilampirkan berdasarkan:
 - a. KAK;
 - b. RKS (apabila ada);
 - c. Gambar-gambar (apabila ada);
 - d. Perhitungan volume (apabila ada); dan
 - e. HPS, dimana HPS yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan hanya nilai total HPS dan komponen/kerangka pembentuk HPS tanpa menyebutkan harga satuan.

- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana ayat (1), Dokumen Pemilihan paling sedikit memuat:
- a. Instruksi kepada peserta yang mengatur tentang tata cara atau metode pengadaan (Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung).
 - b. Data Pengadaan memuat paling sedikit: lingkup pekerjaan, sumber dana, nilai total HPS, jadwal tahapan, mata uang penawaran dan pembayaran, masa berlaku penawaran, metode evaluasi, batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - c. Bentuk Surat memuat paling sedikit:
 - 1) Bentuk contoh surat penawaran administrasi dan teknis;
 - 2) Bentuk contoh surat penawaran harga;
 - 3) Bentuk contoh pakta integritas;
 - 4) Bentuk contoh surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 5) Bentuk contoh surat daftar kuantitas dan harga.
 - d. Pengesahan Dokumen Pemilihan.
- (3) Dokumen Pemilihan dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Keadaan Darurat;
 - b. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
 - d. *e-purchasing*.
- (4) Dokumen Pemilihan dapat dilakukan perubahan dan tertuang dalam addendum Dokumen Pemilihan.


PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Nomor:02/PPID-BULOG/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor: 03/PPID-BULOG/09/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2025
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Atasan PPID,



Sekretaris Perusahaan